

YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENYIARAN ISLAM (YAPPI)
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Sekretariat: Jl. Tentara Pelajar No. 39 Trimulyo II Kepok Wonosari Gunungkidul Telp. 392153 - 391921

Akte Notaris RM Soerjanto Partaningrat, SH No. 18 tanggal 26-7-1971, dirubah akte No.9 tanggal 7-8-1972,
Dan terakhir dirubah dan disempurnakan akte No. 52 tanggal 10-12-1988 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari dengan No. 220/ABH/XII/1988 tanggal 13-12-1988

PIAGAM

Nomor : 052/.K-18.9/ XII -85

Bismillahirrahmannirrahhiim,

Bahwa Lembaga Pendidikan :

1. Nama : R.A. MASYITHOH
2. Alamat : SINOM, KEDUNG POH, NGLIPAR,
GUNUNGKIDUL ,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
3. Didirikan pada tanggal : 30 - 12 - 1985

Ditetapkan sejak tanggal pendiriannya telah terdaftar sebagai Lembaga Pendidikan Pra Sekolah di bawah pengawasan dan pembinaan Yayasan Pendidikan dan Penyiaran Islam, beserta kekayaannya menjadi milik Yayasan Pendidikan dan Penyiaran Islam Gunungkidul Yogyakarta.

Ditetapkan di : Wonosari

Pada tanggal : 30 - 12 - 1985

Dewan Pengurus YAPPI,



H. TUGIRAN AR, BA
KETUA

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 01500 H 1986.

tentang
Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah
S W A S T A

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/L.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 11 Juni 1979 Nomor : 405/C/1979;
2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982;
3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983;
4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/0/1983;
5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984;
b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep./L.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/P/1983.

Memperhatikan :

1. Persetujuan/Ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan
YAPPI Nomor : 092/K-18.9/ XII -85
tanggal : 30 - 12 - 1985
2. Ijin pendirian dari : Ka Kamwil Depdikbud Prop. DIY .
Nomor : 187/I.13.1/1.85 tanggal 3 - 10 - 1985
3. Pertimbangan Kepala Bidang Dikdas Kamwil Depdikbud Prop. DIY.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : 1. Mencabut ijin pendiri dari Ka Kamwil Depdikbud Prop. DIY .
Nomor : 187/I.13.1 /1.85 tanggal 3 - 10 - 1985
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta
1. Nama : TK Mulyatoh 3
2. Alamat : Sinom Kedungpoh, Helipar, Gunungkidul.
3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 22 orang
Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan YAPPI
tanggal 26 - 9 - 1986
Nomor : 216/K.9. 13/ IV

Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah.
2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.

Keempat : Apabila dikemudian hari terayata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pemberulan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal
~~3 - Agustus~~ tahun : 1983

Ditetapkan di :

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 31 - Desember 1986 .

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



Drs. GPH POEGER

NIR : 130 204 562

Tembusan kepada Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.